



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

REVITALISASI POSYANDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi serta dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;
- b. bahwa Revitalisasi Posyandu merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu menuju posyandu berstrata mandiri, melalui peran serta Pemerintah Daerah dan lintas sektor bersama masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu, bupati wajib menjalankan program revitalisasi posyandu secara aktif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Revitalisasi Posyandu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 60);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVITALISASI POSYANDU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah Kabupaten Mamasa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di daerah Kabupaten Mamasa.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi dana perimbangan desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepala desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

13. Revitalisasi Posyandu adalah pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu.
14. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu.
15. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
16. Posyandu mandiri multifungsi adalah posyandu yang dapat menjalankan berbagai pelayanan dalam menangani penyebab langsung dan tidak langsung terhadap kematian ibu dan kematian bayi serta dapat menjalankan fungsi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat di wilayah kerja posyandu.
17. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
18. Kader Posyandu aktif adalah kader yang rutin melaksanakan kegiatan Posyandu dan menjalankan tugas dan perannya sebagai Kader.
19. Kader Posyandu terlatih adalah Kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
20. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang

berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

21. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa/kelurahan.
22. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut POS PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
23. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
24. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya antara suami, istri, anak, kurang serasi sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan.
25. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Revitalisasi Posyandu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Posyandu, Pokja Posyandu Desa, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten menuju Posyandu Mandiri sebagai pusat informasi dan konseling dalam pengintegrasian pelaksanaan pelayanan sosial dasar

melalui kemitraan dengan Kader dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan akses pelayanan.

(2) Tujuan Revitalisasi Posyandu adalah :

- a. meningkatkan kualitas pengelolaan Posyandu melalui Posyandu Mandiri.
- b. meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana di Posyandu.
- c. meningkatkan jumlah, pengetahuan dan kemampuan Kader Posyandu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Posyandu.
- d. meningkatkan cakupan program di Posyandu melalui pemberdayaan masyarakat.
- e. mempersiapkan model Posyandu yang terintegrasi lintas program dan lintas sektor.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan revitalisasi Posyandu, meliputi tingkat :

- a. kabupaten;
- b. kecamatan; dan
- c. desa/kelurahan.

(2) Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi pokjanal posyandu kabupaten, kecamatan dan pokja posyandu desa/kelurahan;
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu;
- c. peningkatan pelayanan posyandu; dan
- d. pembinaan monitoring dan evaluasi posyandu.

BAB II
KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
POKJANAL POSYANDU TINGKAT DAERAH, KECAMATAN
DAN POKJA POSYANDU TINGKAT DAERAH, KECAMATAN
DAN POKJA POSYANDU DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

Pokjanal Posyandu

Pasal 4

- (1) Pokjanal posyandu berkedudukan di daerah dan kecamatan.
- (2) Pokjanal posyandu tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Pokjanal posyandu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat.

Paragraf 2

Pokja Posyandu

Pasal 5

- (1) Pokja posyandu berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Pokja posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kades/lurah.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 6

Pembentukan Pokjanal dan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berdasarkan pada prinsip:

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana kaya fungsi sesuai kebutuhan dan potensi;

- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya terdapat kejelasan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mencantumkan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. pengembangan kemitraan dan pembangunan posyandu.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Pokjanal Posyandu tingkat daerah dan kecamatan, serta Pokja Posyandu tingkat desa/kelurahan, dibentuk Sekretariat Posyandu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada :
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Pokjanal Posyandu tingkat Daerah;
 - b. kecamatan untuk Pokjanal Posyandu tingkat kecamatan; dan
 - c. desa/kelurahan untuk Pokja Posyandu Tingkat desa/kelurahan.
- (3) Biaya untuk pelaksanaan tugas Pokjanal Posyandu tingkat Daerah dan Kecamatan, serta Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dari yang lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pendanaan pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Pokjanal Posyandu Tingkat Daerah,
Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

(1) Pokjanal posyandu tingkat Daerah bertugas :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada bupati dan ketua pokjanal posyandu tingkat Daerah.

(2) Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan bertugas :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas

program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program;

- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada camat dan ketua pokjanal posyandu kecamatan.

(3) Pokja Posyandu Desa/Kelurahan bertugas :

- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di desa/kelurahan;
- b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
- c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
- d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan;

- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa/lurah dan ketua pokjanal posyandu kecamatan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 9

Pokjanal posyandu kabupaten, kecamatan dan pokja posyandu desa/kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan posyandu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan posyandu.

BAB III

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POSYANDU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu untuk mendukung penguatan peran dan fungsi posyandu sebagai unit pelayanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. peningkatan pendanaan posyandu;

- b. peningkatan sarana dan prasarana posyandu;
 - c. peningkatan kapasitas kader posyandu;
 - d. peningkatan evaluasi hasil kegiatan posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu; dan
 - e. perluasan kerjasama dengan stakeholder.
- (3) Peningkatan kelembagaan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan posyandu yang terdapat di Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua Pembiayaan Posyandu

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Posyandu bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap pembiayaan Posyandu melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam belanja program Pokjanal Posyandu Tingkat Daerah, Tingkat Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan.
- (3) Pembiayaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kegiatan untuk Revitalisasi Posyandu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Salah satu komponen sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang diperoleh melalui program Kemitraan atau Tanggung Jawab sosial Perusahaan, klinik swasta, dokter/bidan praktek swasta dan masyarakat.

- (5) Mekanisme penganggaran biaya posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana Posyandu

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh swasta dan masyarakat.
- (3) Sarana prasarana posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. pengadaan tanah;
 - b. bangunan posyandu;
 - c. kelengkapan kegiatan posyandu; dan
 - d. operasional kegiatan posyandu.
- (4) Pengadaan tanah dan operasional kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d meliputi :
- a. pengadaan tanah;
 - b. pemberian makanan tambahan (PMT Penyuluhan); dan
 - c. peningkatan pengetahuan kader, sesuai kebutuhan berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, yang didanai oleh Anggaran Dana Perimbangan Desa.
- (5) Bangunan Posyandu dan kelengkapan kegiatan Posyandu sebagaimana tercantum pada ayat (3) huruf b dan huruf c meliputi :

- a. bangunan Posyandu yang diintegrasikan dengan Pos PAUD dan/atau kegiatan pengembangan posyandu lainnya; dan
 - b. alat kelengkapan posyandu yang diperlukan dibidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan posyandu, didanai oleh Dana Desa.
- (6) Ketentuan mengenai Standar minimal bangunan gedung posyandu mandiri multifungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (7) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan masalah berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Bagian Keempat

Kapasitas Kader Posyandu

Pasal 13

- (1) Peningkatan kapasitas kader posyandu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader Posyandu aktif serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu.
- (2) Jumlah kader posyandu aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
- a. 5 (lima) orang untuk posyandu; dan
 - b. 10 (sepuluh) orang untuk posyandu mandiri.
- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
- a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. kecamatan;
 - d. desa/kelurahan; dan/atau
 - e. PKK maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang bergerak dibidang sosial dasar masyarakat.

- (4) Pemerintah daerah melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
- a. rakor Pokjanal Posyandu;
 - b. pelatihan/orientasi/sosialisasi teknis substantif di posyandu;
 - c. studi lapang kader posyandu berprestasi;
 - d. pengisian data hasil kegiatan posyandu dan menginformasikan melalui website maupun pemerintah setempat;
 - e. lomba Posyandu dan Kader Posyandu Tingkat Kabupaten dan Provinsi; dan
 - f. outbond Kader Posyandu.

Pasal 14

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. teknis substantif pelayanan posyandu dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan posyandu;
- c. administrasi maupun sistem informasi posyandu; dan
- d. pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjanal Posyandu Tingkat Daerah.

BAB IV

JENIS PROGRAM DAN LAYANAN POSYANDU

Pasal 15

- (1) Program layanan dasar utama posyandu terdiri atas :
- a. kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - b. keluarga berencana (KB);
 - c. imunisasi;
 - d. gizi; dan
 - e. kesehatan lingkungan/penanggulangan diare.
- (2) Tahapan pelayanan di Posyandu terdiri atas :

- a. pendaftaran;
 - b. pencatatan;
 - c. penimbangan;
 - d. penyuluhan; dan
 - e. pelayanan.
- (3) Program layanan dasar utama posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan potensi di wilayah kerja posyandu berdasarkan musyawarah mufakat, sehingga menjadi Posyandu Mandiri yang multifungsi.
- (4) Pengembangan program sebagaimana pada ayat (3) terdiri atas :
- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. bina keluarga balita (BKB);
 - f. bina keluarga remaja (BKR);
 - g. bina keluarga lansia (BKL);
 - h. pos pendidikan anak usia dini (POS PAUD);
 - i. percepatan penganekaragaman dan keamanan konsumsi pangan;
 - j. pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social;
 - k. kesehatan reproduksi remaja; dan
 - l. peningkatan ekonomi keluarga.
- (5) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
- a. suplementasi gizi mikro;
 - b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan

imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;

- e. layanan keluarga berencana berupa suntik, pil dan kondom;
- f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
- g. pemberian imunisasi dasar 0-9 bulan;
- h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun;
- i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita;
- j. imunisasi;
- k. lingkungan bersih sehat;
- l. penanggulangan HIV-AIDS, Malaria, TB, DBD;
- m. penyuluhan;
- n. kunjungan rumah;
- o. screening kesehatan per 3 bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
- p. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah;
- q. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, keterampilan dan rekreasi;
- r. penyuluhan kepada keluarga/orangtua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
- s. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif;
- t. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang;
- u. stimulasi pendidikan;
- v. sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran VCD.

- w. konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan;
- x. penyuluhan, konseling, informasi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja; dan
- y. simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 16

Pengembangan program dan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjadi anggota Pokjanal Posyandu tingkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

Pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan posyandu, meliputi kegiatan :

- a. penetapan pedoman pengembangan kinerja posyandu;
- b. penetapan target dan sasaran revitalisasi posyandu di daerah;
- c. pengembangan model posyandu multifungsi di setiap wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan daerah;
- d. supervisi pengembangan posyandu di kecamatan;
- e. monitoring dan evaluasi pengembangan posyandu daerah kabupaten;
- f. peningkatan kapasitas Pembina Posyandu kecamatan dan desa/kelurahan;
- g. peningkatan kapasitas kader posyandu; dan
- h. kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja posyandu di daerah.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja posyandu.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh sekretariat pokjanal posyandu.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 bulan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara berjenjang meliputi :
 - a. evaluasi strata posyandu, terdiri dari Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri; dan
 - b. evaluasi hasil kegiatan posyandu melalui sistem informasi posyandu sesuai format yang ditetapkan oleh sekretariat pokjanal posyandu;
- (5) Evaluasi strata posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh kader bersama pokja posyandu tingkat desa/kelurahan, pokjanal posyandu tingkat kecamatan dan pokjanal posyandu tingkat Daerah.
- (6) Evaluasi hasil kegiatan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaporkan secara berkala dan berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 18 April 2022
BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 18 April 2022

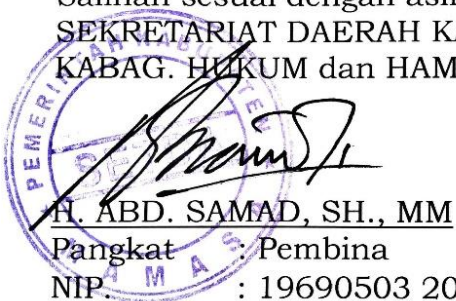
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2022 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM
Pangkat : Pembina
NIP. : 19690503 200701 1 044